



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN



Jl. Letjend S. Parman No.55 Telp (0534) 32501 Ketapang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 420 / 361 / Dikmen / 2012

TENTANG
PEMUTIHAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI KECAMATAN BENUA KAYONG KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

~~Mengingat~~

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan layanan pendidikan diperlukan tata kelola administrasi pada satuan pendidikan yang terdokumentasi dengan baik.
- b. bahwa dalam rangka memberikan informasi legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian layanan pendidikan yang dipilih pada satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten perlu diberikan PEMUTIHAN izin Operasional SMK Negeri 1 Ketapang Kecamatan Benua Kayong;
- c. bahwa PEMUTIHAN izin Operasional ini diberikan karena izin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 1968 sudah tidak ditemukan/ rusak / hilang;
- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a. b dan c di atas perlu PEMUTIHAN izin Operasional SMK Negeri 1 Ketapang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72. (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78. (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Nagara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 37 Tahun 1998 (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 91 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82.(Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan No. 060 /U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Pemutihan Izin Oerasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ketapang :

Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 KETAPANG

Kompetensi Keahlian : 1. Akuntansi
2. Administrasi Perkantoran
3. Pemasaran
4. Usaha Perjalanan Wisata
5. Teknik Komputer dan Jaringan
6. Akomodasi Perhotelan

Alamat : Jln. Wolter Monginsidi , No. 40
Desa Baru Kecamatan Benua Kayong

Terhitung Mulai Tanggal : 20 Nopember 2012

Kedua : Kepada Kepala sekolah agar melakukan Tata Kelola Administrasi dengan baik, transparansi dan mudah diakses

Ketiga : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini terhadap biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan dana-dana yang sesuai.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang

RAB tanggal : 20 Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang



Drs. HARTI Mansyur, M.Si

Ketua Muda

NIP. 19580305 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pmbinaan SMK di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Bupati Ketapang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Ketapang
7. Kepala Badan Keuangan Setda Kab. Ketapang